

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan, maka dapat disimpulkan :

1. Karakteristik Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel-Palestina (06 Mei-21 Mei 2021), menurut konvensi Den Haag ke-1V (1907) tentang metode dan saran berperang, Israel telah melakukan pelanggaran pada penggunaan alat-alat perang dan mengenai metode berperang, dan menurut Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Israel telah melakukan pelanggaran Prinsip kemanusiaan, Prinsip Pembedaan, dan Prinsip Proporsional dalam melancarkan Agresi militernya ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 118 orang tewas dan 580 orang luka-luka.
2. Penyelesaian Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang, dikarenakan resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan oleh Israel, dan Dengan demikian, peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina bagi beberapa pihak dianggap tidak berperan karena faktor utama dari tidak berakhirnya konflik antara Israel-Palestina adalah Amerika Serikat selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh Israel dan dengan berjalannya waktu resolusi yang telah dibuat seakan telah hilang dan dilupakan sehingga rakyat Palestina masih menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh Israel.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan permasalahan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan harus bersikap lebih tegas dalam menanggapi tindakan Israel yang terus melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku dalam situasi pendudukan terhadap wilayah Palestina, termasuk mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi-sanksi tertentu terhadap Israel hingga Israel bersedia menyatakan komitmen untuk menghormati dan tunduk pada ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV 1949.
2. Israel harus melaksanakan dengan baik resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, supaya kekerasan yang terjadi di Palestina tidak terjadi kembali, dan Dewan Keamanan harus memberikan sanksi yang tegas kepada Israel karena tidak melaksanakan dengan baik resolusi yang telah dibuat dan Amerika Serikat harus mendukung secara penuh sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan menghentikan bantuan persenjataan kepada Israel dan Negara-negara di seluruh dunia harus memberikan banyak dukungan kepada negara yang mengalami krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina.